

**KEBIJAKAN PENGISIAN JABATAN PPPK DAN
RANCANGAN ALTERNATIF PENEMPATAN
PPPK PADA STRUKTUR ORGANISASI
PERMENSOS 20 TAHUN 2015**

Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial



KEMENTERIAN SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA

ASN

A. DASAR HUKUM (OPERASIONALISASI)

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)
3. **Peraturan Presiden** tentang **Pelaksanaan P3K** (*belum ditetapkan*)
4. **Peraturan MenPANRB dan BKN** tentang **teknis** Pengadaan P3K di lingkungan Instansi Pemerintah (*belum ditetapkan*)
5. Peraturan **Menteri** terkait, (tiap instansi/lembaga menyusun Peraturan Menteri tentang P3K), (*belum ditetapkan*)



B. UMUM

P3K = **Tidak otomatis** menjadi PNS

P3K = Proses Seleksi melalui *Computer Assisted Test (CAT)*

P3K = Rencana akan dibuka pada tahun 2019


P3K = Disusun berdasarkan proyeksi kebutuhan 5 (lima) tahun, merupakan satu kesatuan dengan proyeksi kebutuhan PNS, diperinci tiap 1 (satu) tahun, berdasarkan **prioritas kebutuhan**

P3K = Lebih diarahkan kepada pengisian **Jabatan Fungsional**

P3K = Memperoleh gaji dan tunjangan kinerja

P3K = Harus masuk dalam **Peta Jabatan** baik dalam bentuk bagan maupun tabel (**e-formasi**)

P3K = Kriteria; WNI, batas usia **minimal 20 Tahun** dan **maksimal 1 (satu) tahun** sebelum batas usia pensiun (BUP) sesuai jabatan yang dilamar.



C. PELAKSANAAN

1. **Penetapan Kebutuhan** (pasal 4, PP No 49 Tahun 2018)

- a. Setiap instansi mengusulkan formasi kebutuhan PPPK berdasarkan Anjab dan ABK
- b. Penyusunan kebutuhan terintegrasi dengan e-formasi, dan merupakan satu kesatuan dengan proyeksi kebutuhan PNS selama 5 tahun, dan disusun secara rinci per 1 (satu) tahun berdasarkan **prioritas** kebutuhan
- c. Penetapan formasi kebutuhan PPPK dilakukan oleh Menteri dengan mempertimbangkan Menteri penyelenggara bidang keuangan dan pertimbangan teknis Kepala BKN.

2. **Tahapan Seleksi** (pasal 7, PP No. 49 Tahun 2018)

Kegiatan pengadaan PPPK merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan instansi Pemerintah, meliputi;

- a. Perencanaan
- b. Pengumuman Lowongan
- c. Pelamaran
- d. Seleksi
- e. Pengumuman Hasil Seleksi
- f. Pengangkatan menjadi PPPK

3. **Pelaksanaan Pengadaan** (pasal 8, PP No. 49 Tahun 2018)

Pengadaan Calon PPK dilaksanakan oleh instansi pemerintah, melalui;

- a. **Panitia seleksi nasional** pengadaan PPPK;
- b. **Panitia seleksi instansi** pengadaan PPPK; dan/atau
- c. **Instansi pembina JF** (Jabatan Fungsional)



D. WAWANCARA (pasal 25 PP 49 Tahun 2018)

1. Seleksi pengadaan PPPK dilakukan dengan mempertimbangkan integritas dan moralitas;
2. Pelamar yang telah dinyatakan lulus seleksi pengadaan PPPK, harus mengikuti **wawancara** untuk menilai **integritas** dan **moralitas** sebagai bahan **penetapan hasil seleksi**.
3. Pelamar JPT utama tertentu dan JPT madya tertentu yang telah lulus seleksi pengadaan PPPK, selain mengikuti **wawancara** untuk menilai integritas dan moralitas sebagaimana, juga mempertimbangkan **masukan masyarakat** sebagai bahan **penetapan hasil seleksi**,
4. Ketentuan lebih lanjut ditetapkan melalui peraturan Menteri.




E. KESIAPAN INSTANSI (Pasal 4 PP No 49 Tahun 2018)

1. Setiap instansi Pemerintah wajib **memetakan/menginventarisasi** jumlah, **jenis, klasifikasi, kriteria, kualifikasi, kompetensi** dan **kebutuhan jabatan** yang bisa diisi melalui P3K
2. Setiap Instansi Pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PPPK berdasarkan **ANALISIS JABATAN** dan **ANALISIS BEBAN KERJA**.
3. Setiap Instansi Pemerintah wajib membuat **PETA JABATAN**, yang mencakup **nomenklatur jabatan, syarat kompetensi jabatan, bezeting** dan **kebutuhan PNS** dan **P3K** sebagai **satu kesatuan**.
4. Instansi Pemerintah **mengusulkan Proyeksi Kebutuhan P3K dan PNS 5** (lima) tahunan sebagai satu kesatuan (e-formasi) yang diperinci tiap 1 (satu) tahun kepada Kementerian PANRB dan BKN.
5. Kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PPPK secara nasional ditetapkan dengan **Keputusan Menteri**


F. ALUR PROSES PENYUSUNAN NOMENKLATUR JABATAN (ANJAB)
(Permenpan Nomor 33 Tahun 2011 Tentang Pedoman Analisis Jabatan)

PROSES PERUMUSAN JABATAN (ANALISIS JABATAN)



PNS (Pegawai Negeri Sipil), PPPK & PPN-PNS

NO	UNDANG-UNDANG NO 5 TAHUN 2014 TENTANG ASN		PPN-PNS (SK Pejabat Pembuat Komitmen)
	PNS (PP Nomor 11 Tahun 2017)	PPPK (PP Nomor 49 Tahun 2018)	
1.	PROSES REKRUTMEN		
	Menggunakan metode CAT	Sama dengan PNS	- Sesuai pengguna/unit
2.	PENGANGKATAN (oleh)		
	Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK)	Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK)	- Pejabat Pembuat Komitmen
3.	PENILAIAN KINERJA		
	SKP (Sasaran Kerja Pegawai)	SKP (Sasaran Kerja Pegawai)/sama dengan PNS	Berlaku 1 tahun, Pejabat Instansi (??), sesuai dg unit pengguna
4.	GAJI & TUNJANGAN		
	Memperoleh Gaji & Tunjangan sesuai Peraturan Yg berlaku	Sama dengan PNS	Batas UMR (Upah Minimum Regional), atau ketentuan lainnya (SBUdll.)
5.	JAMINAN PENSIUN		
	Memperoleh Pensiun	Tidak Memperoleh Pensiun	Tidak Memperoleh Pensiun
6.	POLA KARIR		
	Pengembangan Pola Karir	Pengembangan Kompetensi (non karir)	Tidak ada pola karir
7.	PERLINDUNGAN		
	Jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian sesuai dg perUU	Sama dengan PNS	Jaminan kesehatan, kecelakaan kerja, jaminan kematian sesuai UU ketenagakerjaan



POSISI ALTERNATIF PPPK YANG MENGAKOMODIR TSKS DAPAT DI BUATKAN PETA JABATANNYA PADA SUBDIT DAN SEKSI YANG DI BLOK KUNING

ALTERNATIF PETA JABATAN DIREKTORAT PEMBERDAYAAN SOSIAL PERORANGAN, KELUARGA DAN KELEMBAGAAN MASYARAKAT


Direktur Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga Dan Kelembagaan Masyarakat				
KLS : 15				

Jabatan	KLS	B	K	-/+
Pekerja Sosial Madya	11		4	
Pekerja Sosial Muda	9		4	
Penyuluh Sosial Muda	9		2	
Perencana Muda	9		2	

Kepala Subbagian Tata Usaha				
KLS : 9				

Jabatan	KLS	B	K	-/+
Bendahara	7		1	
Penyusun Laporan Keuangan	7		2	
Pengelola Administrasi Kepegawaian	6		2	
Analisis Pengelola Barang Milik Negara	7		1	
Arsiparis Pertama	8		1	
Arsiparis Pelaksana	8		1	
Pengelolaan Barang Persediaan	6		2	
Perencana Pertama	8		1	
Penyusun Program Dan Anggaran	7		1	
Pranata Komputer Pelaksana	8		1	
Verifikator Keuangan	8		2	
Pengadministrasian Keuangan	5		2	
Pramu Bakti	3		0	
Pengadministrasian Umum	5		2	

DRAFT



KLS : Kelas Jabatan
 B : Bezeting/Persediaan Pegawai
 K : Jumlah Kebutuhan Pegawai

 : Pekerja Sosial Pertama (PPPK) = Pekerja Sosial Kecamatan

 Usulan Jabatan PPPK

PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
(PPPK) DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL

1. Analisis **Pengisian Jabatan Fungsional**, hal-hal yang perlu dipertimbangkan:
 - a. Analisis kebutuhan harus **selektif**, dengan mempertimbangkan **jenjang karir PNS** yang ada, jika kekosongan formasi akan di isi oleh P3K pada jenjang tertentu (**Muda, Madya, Utama**) diupayakan tidak akan berdampak/menghambat karir PNS yang sudah ada.
 - b. Pengisian jabatan fungsional **diprioritaskan** pada unit kerja tertentu yang benar-benar mengalami **kesulitan** untuk menempatkan **PNS** (pegawai) pada **unit kerja** dimaksud, (misalnya; **Widyaiswara** di BBPPKS Papua/wilayah Timur, **Pekerja Sosial Pelaksana** pada Panti/Balai Rehsos tertentu).
 - c. Pengisian jabatan fungsional diprioritaskan pada jabatan yang sulit terisi dari rekrutmen **CPNS**, misalnya **Pekerja Sosial tingkat terampil, Arsiparis Terampil dll.**

2. Analisis **Tenaga Pendamping (Non PNS** di Lingkungan Kemensos) untuk diusulkan menjadi PPPK
- a. Perlu disusun ulang Peta Jabatan, berdasarkan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial yang dapat menaungi jabatan-jabatan dimaksud sebagai rumahnya.
 - b. (contoh; di Rumah Sakit ada **Instalasi Rawat Inap, Instalasi Gawat Darurat, Instalasi Laboratorium** dll.)
 - c. Tenaga Pendamping eksisting, dapat melakukan transformasi nomenklatur jabatan yang sesuai dengan pelaksanaan tugas/fungsi; misalnya **Pekerja Sosial Pelaksana (konsentrasi Anak, Disabilitas, NAPZA, Keluarga, dan sebagainya)**.
 - d. Pelaksanaan **uraian tugas** sebagaimana dimaksud harus sesuai/sama sebagaimana **butir kegiatan** Jabatan Fungsional Pekerja Sosial, (permenpan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Jabatan Pekerja Sosial dan Angka Kreditnya)
 - e. **Penghitungan formasi kebutuhan** serta **pembinaannya** harus berkoordinasi dengan **Pusat Pengembangan Profesi Pekerja Sosial & Penyuluh Sosial**, sebagai **unit/instansi Pembina** jabatan Peksos dan Penyuluh Sosial.
 - f. **PPPK** tidak untuk jabatan Pelaksana (**Jabatan Fungsional Umum**)

terimakasih